



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

NOMOR e-0020 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH YANG MUDAH TERURAI OLEH PROSES ALAM

Menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 534 Tahun 2022 tanggal 7 Juni 2022 tentang Tim Penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Penanganan sampah yang mudah terurai oleh proses alam di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat dengan masing – masing tugas sebagai berikut:

1. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Barat:

- a. Mengoordinasikan para Lurah dalam pelaksanaan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam secara mandiri menjadi kompos, budi daya lalat tantara hitam (Black Soldier Fly), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
- b. Menggerakkan kelompok sosial masyarakat antara lain Kader PKK, Kader Dasa Wisma, LMK, RT/RW untuk berperan serta dalam pemilahan dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh proses alam melalui Kelurahan; dan
- c. Mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan melalui Lurah, LMK, RT/RW, Kader PKK dan Kader Dasa wisma guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi timbunan sampah yang bersumber dari sisa makanan

2. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Barat :

- a. Mendorong masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri dari rumah;
- b. Mendorong BPS RW untuk melakukan pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam menjadi kompos, budi daya lalat tantara hitam (Black Soldier Fly), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi;
- c. Menggerakkan kelompok sosial masyarakat antara lain LMK, RT/RW, Kader PKK, Kader Dasa wisma, pemilahan sampah dan pengolahan sampah yang mudah terurai oleh alam secara mandiri menjadi kompos, budi daya lalat tantara hitam (Black Soldier Fly), pupuk cair, arang sampah (briket) dan produk lainnya sesuai perkembangan teknologi; dan
- d. Mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk menerapkan pola konsumsi pangan sesuai jumlah yang dibutuhkan guna menghindari pemborosan pangan melalui LMK, RT/RW, Kader PKK dan Kader Dasa wisma guna meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi timbulan sampah yang bersumber dari sisa makanan.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat melalui Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2022

Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat,



Yani Wahyu Purwoko, AP., M.Si

NIP. 197302241993111001

Tembusan :

1. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
2. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Barat
4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat